

PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR J

Muhammad Naufal Arkan Dzulfikar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: 21912077@students.uii.ac.id

Abstract

Law enforcement is a process of realizing desires in law so that they become reality and are obeyed by society. Law enforcement can be formulated as an effort to implement the law as it should, monitor its implementation so that violations do not occur, and if a violation occurs, restore the law that was violated so that it is re-enforced. Law, in its function of regulating all aspects of national and state life, can make maximum contributions if legal officials and all levels of society submit and obey the law. The problem formulation is how to analyze the Public Prosecutor's demand letter to see whether it is in accordance with the criminal act they committed in the premeditated murder case of Brigadier J. This article uses the method. This research uses normative law (normative law research) using normative case studies in the form of legal behavior products, for example reviewing Constitution. The subject of the study is law which is conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. Results of the discussion: One of the roles of the indictment is as a basis for criminal prosecution (requisitoir). Requisitoir is the authority of the public prosecutor to submit it after the examination at the trial is declared complete by the presiding judge of the trial or chairman of the panel, the legal basis for which is Article 182 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. It is from the conclusions drawn that the public prosecutor submits a request to the panel of judges, both regarding the position of the case in relation to the criminal act charged and to the defendant himself regarding the form of criminal responsibility requested. In this case the prosecutor failed to determine the severity of the charges against the defendant. Even though it was clear that the prosecutor had explained many things and the mitigating facts were more dominant than the aggravating things, what was obtained from Bharada E's statement included helping to find a match between the facts and evidence.

Keywords: Law Enforcement; Prosecutor's Demands; Premeditated Murder

Intisari

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali. Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal apabila aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada hukum. Adapun rumusan masalah Bagaimana analisis surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan tindak pidana mereka perbuat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Artikel ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normative law reseach*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil pembahasan Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan pidana (*requisitoir*). *Requisitoir* adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP. Dari kesimpulan yang ditarik itulah jaksa penuntut umum mengajukan permintaan pada majelis hakim, baik mengenai kedudukan perkara itu dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa sendiri mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dimohonkan. Dalam perkara ini realitanya Jaksa gagal dalam menentukan berat ringannya tuntutan kepada terdakwa Padahal tampak jelas jaksa telah memaparkan banyak hal dan fakta yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan yang diperoleh dari keterangan Bharada E termasuk membantu menemukan persesuaian fakta- fakta dan persesuaian alat bukti.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum; Tuntutan Jaksa; Pembunuhan Berencana

A. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.¹

Penegak Hukum sangat diharapkan untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegakinya meski di luar ketentuan yang telah di atur di dalam pasal-pasal hukum pidana. Maka dari itu untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual dibutuhkan penegak hukum yang berani mendobrak positivisme hukum dan cara berpikir yang dogmatis.

Indonsia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusi atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norm-norma yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkh laku manusia dalam kehiduan sehari-hari.² Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal apabila aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada hukum.³ Akan tetapi kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan hukum pidana dalam masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbullah perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan.

Dalam praktik hukum positif di Indonesia, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja dan tidak

¹ Soerjono Soekanto. *Penegakan hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983 hlm 1

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan, Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika 2011, hlm 22

³ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada, 2011 hlm 3

sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan, tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, terdiri atas:

a. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag in Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Pasal 340 KUHP menyatakan:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁴

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamanya dua puluh tahun.”⁵

⁴ Kitab undang-undang hukum pidana pasal 338

⁵ *Ibid* Pasal 339

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

c. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”⁶

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Menurut pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berkeprimanusiaan. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Serta perampasan itu

⁶ *Ibid* Pasal 340

sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat kita ketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁷

Rumusan pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan suatu tindak pidana materiil.⁸ Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentang waktu (pembunuhan berencana).

Mengenai penerapan pembunuhan berencana tersebut, adapun alasan demikian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya tentang dia menghilangkan nyawa korbannya tapi tentang dampak yang ia timbulkan dan cara ia menghilangkan nyawa korban. Pada dasarnya dalam penjatuhan sebuah putusan memang berdasarkan keyakinan hakim, tapi mengapa hakim sendiri memungkirkan bahwa perbuatan itu keji, tidak pantas dan menimbulkan pengaruh yang cukup serius, tidak hanya bagi keluarga korban saja tetapi juga terhadap lingkungan masyarakat karena pada penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim tidak sesuai dengan amanat undang-undang baik KUHP maupun KUHAP.

Isu seperti ini akan muncul ketika terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan, apabila terjadi ketidakadilan dalam sebuah proses peradilan maka hal tersebut dikenal dengan Disparitas (*disparity of sentencing*). Secara tidak langsung, sebuah putusan mempunyai konsekuensi yang sangat luas, baik yang menyangkut langsung pelaku maupun masyarakat luas. Hal ini karena masalah seperti ini tidak dapat dipandang secara sederhana sebab

⁷ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 11.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2001, hlm 57

persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.⁹

Dampak dari Disparitas ini adalah adanya ketidakadilan dalam penjatuhan pidana. Padahal perbuatan, unsur dan sebagainya sama dan memenuhi unsur dari pasal 340. Namun dalam kenyataannya penjatuhan putusannya berbeda jauh dengan apa yang diatur Pasal 340 bahkan seakan akan tidak adil baik bagi pelaku maupun korban. Namun kepercayaan masyarakat terhadap hukum berkurang, sehingga tidak tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana. Disparitas juga akan menimbulkan polemik berkepanjangan dikemudian hari dan berikutnya akan berbuntut pada keputusan untuk kasus yang sama. Dalam ruang lingkup ini, disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulisan ini setidaknya merumuskan satu permasalahan yang akan dijawab secara deskriptif melalui dua sub bab. Adapun rumusan masalah didalam penulisan ini yaitu mencoba melihat secara konseptual Bagaimana analisis surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan tindak pidana mereka perbuat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif (*normative law reseach*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum,

⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010 hlm 52

¹⁰ *Ibid* hlm 53

penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejara hukum.¹¹

D. Pembahasan

Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan pidana (requisitoir). Requisitoir adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP. Dalam buku “Peristilahan hukum dalam praktek” (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat kata “Requisitoir” yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.¹²

Penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan juga dengan bukti diam seperti jejak kaki atau tangan dan benda-benda yang menjadi barang bukti. Pada ujung tuntutan yang biasa disebut requisitoir penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak disebutkan dalam undang-undang. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang memberatkan pidana seperti residivis, gabungan delik, dilakukan dengan berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan.¹³

Surat tuntutan (requisitoir) memuat hal-hal mengenai:¹⁴

- a. Hal tindak pidana yang didakwakan;
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004 hlm. 52

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992. Hlm 401

¹³ Andi Hamzah. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993. hlm 119

¹⁴ Adami Chazawi. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia. 2005. hlm 151

- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.

Mengenai huruf a hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali dalam dalam surat tuntutan (*requisitoir*), dalam praktik telah menjadi kebiasaan untuk memuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat dakwaan. Penyalinan seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat tuntutan. Mengenai huruf b fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematika berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yaitu dimulai dari fakta-fakta keterangan, saksi-saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara benar dan transparan.

Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan kemudian dianalisis. Pekerjaan hukum diarahkan pada tiga hal antara lain:

- a. Bentukan konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
- b. Bentukan konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut;
- c. Kesimpulan yang ditarik atas bentukan konstruksi peristiwa dan bentukan hukumnya.

Surat tuntutan (*requisitoir*) yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentukan peristiwa dan bentukan hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Kesimpulan yang benar dari sudut hukum yang didukung oleh doktrin hukum maupun ilmu sosial lainnya dan keadilan merupakan taruhan keprofesionalan dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.

Dari kesimpulan yang ditarik itulah jaksa penuntut umum mengajukan permintaan pada majelis hakim, baik mengenai kedudukan perkara itu dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa sendiri mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dimohonkan.¹⁵ Setelah ketua majelis atau ketua sidang

¹⁵ *Ibid.* hlm 153

menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup (Pasal 182 ayat (2) KUHP), maka hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin ketua majelis atau ketua sidang yang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai dengan hakim yang tertua. Pertanyaan yang dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut. Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraian-uraian dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal-hal formil barulah kemudian tentang hal-hal material yang kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum. Hal-hal formil tersebut adalah mengenai:¹⁶

- a. Kewenangan Pengadilan Negeri dimana majelis hakim bersidang memeriksa perkara tersebut;
- b. Pertanggungjawaban terdakwa;
- c. Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat;
- d. Apakah surat dakwaan dapat diterima atau tidak, hal ini berkenaan dengan *nebis in idem*.

Setelah hal formil dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat materi perkara misalnya:

- a. Perbuatan mana yang telah terbukti dan tidak terbukti dipersidangan;
- b. Unsur-unsur mana yang terbukti dan alat bukti apa yang mendukungnya;
- c. Hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam hal hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dapat sesuai dengan surat tuntutan (*requisitoir*) yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum dalam proses persidangan. Namun seorang hakim dapat juga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berbeda dengan apa yang ada dalam surat tuntutan (*requisitoir*).

1. Surat dakwaan tuntutan Sambo

Penuntut Umum atau JPU menuntut eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo, dengan hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.¹⁷ Sambo

¹⁶ Leden Marpaung. Op. Cit. hlm 407

¹⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1680600/tuntut-ferdy-sambo-seumur-hidup-jaksa-ajukan-6-hal-memberatkan> diakses tanggal 23 januari 2023

mendapatkan dua dakwaan. Pada dakwaan pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu dengan Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 KUHP. Dalam dakwaan ini Sambo dituding terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J.

Sambo mendapatkan dua dakwaan. Pada dakwaan pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu dengan Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 KUHP. Dalam dakwaan ini Sambo dituding terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Pada dakwaan kedua, Sambo dijerat soal menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice dengan menghilangkan alat bukti rekaman CCTV di lokasi pembunuhan Brigadir J. Sambo dijerat dengan Pasal 49 subsidair Pasal 48 ayat 1 juncto Pasal 33 dan 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 KUHP. Jaksa juga menggunakan Pasal 223 subsidair Pasal 221 ayat 1 juncto Pasal 55 KUHP.¹⁸

Berikut poin-poin dakwaan yang memuat kronologi kejadian kasus itu:

A. Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir J di rumah

Saguling

Jaksa dalam dakwaannya menyebut bahwa perencanaan pembunuhan Yosua dilakukan di rumah Saguling. Saat itu, Sambo sempat memanggil Bripka Ricky Rizal Wibowo dan menanyakan kesanggupannya untuk menembak Yosua.

Kamu berani enggak tembak dia (Yosua)?" kata Sambo seperti dalam dakwaan jaksa.

Permintaan Sambo itu ditolak Ricky dengan alasan tidak kuat mental. Sambo kemudian menyuruh Ricky memanggil Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Kepada Richard, Sambo menanyakan hal yang sama yang dia tanyakan kepada Ricky sebelumnya. Richard pun menyanggupi perintah Sambo itu dengan menjawab, "Siap komandan. Dalam pertemuan itu, Sambo juga disebut menyiapkan peluru yang akan digunakan oleh Richard untuk menembak Yosua.

B. Sambo telah menyiapkan skenario palsu kematian Yosua

¹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1646431/7-poin-penting-dalam-dakwaan-ferdy-sambo> diakses 23 januari 2023

Jaksa juga mendakwa Sambo telah membicarakan soal skenario palsu yang dia persiapkan agar Richard terlepas dari jerat hukum. Kepada Richard, Sambo menyatakan bahwa seolah-olah Yosua melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi, istri Sambo, yang kemudian berteriak. Richard yang merespon teriakan Putri itu dengan turun ke lantai bawah langsung ditembak oleh Yosua. Menurut skenario palsu Sambo itu, Richard dan Yosua terlibat aksi tembak menembak. Sambo juga disebut telah menyiapkan alasan kepindahan mereka dari rumah Saguling ke ruman dinasnya di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Kepada Richard dan Putri, Sambo meminta agar mereka menyatakan akan melakukan isolasi mandiri. "Jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri," kata Sambo dalam dakwaan itu.

C. Sambo memastikan Yosua tidak memegang senjata

Jaksa dalam dakwaannya juga menyatakan bahwa Ferdy Sambo telah memastikan Yosua tidak bersenjata. Hal itu dilakukan Sambo dengan menanyakan keberadaan pistol HS dan senjata laras panjang milik Yosua. Richard menyatakan pistol Yosua berada di dalam mobil Lexus LM yang digunakan Putri dari Magelang ke Jakarta sementara senjata laras panjang telah disimpan di lemari senjata di kamar Sambo.

Sambo pun meminta Richard untuk mengambil senjata itu dan menyerahkan kepadanya. Pistol tersebut belakangan disebut jaksa digunakan Sambo untuk melancarkan skenario palsu tembak menembak antara Yosua dengan Richard. Setelah mengeksekusi Yosua, Sambo yang menggunakan sarung tangan hitam melepaskan tembakan ke arah dinding rumah dinasnya dengan menggunakan pistol Yosua. Sambo juga meletakkan senjata tersebut di tangan kiri Yosua.

D. Eksekusi Yosua: Richard menembak 3-4 kali, Sambo 1 kali

Eksekusi terhadap Yosua terjadi setelah Sambo memberikan perintah kepada Bharada E. Jaksa menyatakan bahwa Sambo sempat meminta Kuat Ma'ruf memanggil Ricky dan Yosua yang berada di luar rumah ke dalam. Sambo disebut sempat memegang lebeh belakang Yosua dan

mendorongnya sambil berkata, "Jongkok kamu." Yosua merespon perintah Sambo itu dengan mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Ada apa ini." Sambo pun langsung memerintahkan Richard untuk menembak Yosua dengan mengatakan, "Woy...! Kau tembak...! Kau tembak cepat!! Cepat woy kau tembak!" Mendengar perintah Sambo, Richard melepaskan tiga hingga empat tembakan ke arah tubuh Yosua. Menurut dakwaan jaksa, Yosua masih belum tewas saat itu. Dia masih bergerak-gerak kesakitan dalam posisi telungkup. Yosua baru tewas setelah Sambo melepaskan tembakan ke arah bagian belakang kepala.

E. Ferdy Sambo menyebarkan skenario palsu

Setelah melakukan eksekusi kepada Yosua, Sambo disebut menghubungi dua bawahannya, Kepala Biro Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kepala Biro Provos Polri Brigjen Benny Ali. Sambo juga menghubungi Kanit 1 Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri AKBP Ari Cahya Nugraha. Kepada ketiga orang itu, Sambo menceritakan skenario palsu yang telah dia siapkan sebelumnya. Sambo juga sempat menghadap ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menceritakan skenario palsu itu. Usai menemui Kapolri, Sambo meminta kepada Hendra dan Benny, agar kasus itu diproses sesuai dengan cerita yang telah dia sampaikan. Dia juga meminta agar peristiwa di Magelang ditutupi dan agar perkara ini ditangani oleh Biro Paminal saja.

Untuk lebih meyakinkan cerita itu, Sambo juga memerintahkan Putri Candrawathi untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Yosua ke Polres Jakarta Selatan sehari setelah pembunuhan Yosua terjadi.

F. Sambo memberikan uang dan iPhone 13 Pro Max ke para anak buahnya

Jaksa menyatakan bahwa Sambo juga berupaya menutupi jejak pembunuhan Brigadir J itu dengan mengganti seluruh telepon seluler anak buahnya. Dia memanggil Ricky, Richard dan Kuat Ma'ruf di rumah Saguling pada 10 Juli 2022. Dalam pertemuan itu, Sambo mengganti telepon seluler mereka dengan iPhone 13 Pro Max. Selain itu, Sambo juga disebut menyerahkan amplop putih berisikan uang dalam pecahan dolar

kepada ketiganya dengan besaran masing-masing Ricky dan Kuat mendapat sekitar Rp 500 juta sementara Richard Rp 1 miliar.

Akan tetapi, menurut jaksa, amplop itu diambil kembali oleh Sambo dan dia berjanji akan menyerahkannya pada Agustus 2022 jika kondisi telah aman.

"Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer tidak menolak pemberian handphone dan uang yang dijanjikan Ferdy Sambo dan disaksikan Putri Candrawathi,"

G. Sambo memerintahkan penghilangan rekaman CCTV

Jaksa juga mendakwa Ferdy Sambo memerintahkan Brigjen Hendra Kurniawan untuk menghilangkan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas. Perintah itu awalnya diberikan pada Sabtu, 9 Juli 2022, sehari setelah pembunuhan Yosua.

Kepada Hendra, Sambo meminta agar pemeriksaan saksi dilakukan di Biro Paminal. "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat Bro aja ya. Biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu, masalah pelecehan dan tolong cek cctv komplek," kata Sambo melalui hubungan telepon kepada Hendra. Perintah Sambo itu dilaksanakan Hendra dengan memberikan tugas kepada bawahannya, Kombes Agus Nurpatricia Adi Purnama. Hendra meminta agar Agus berkordinasi dengan Ari Cahnya Nugraha. Melalui hubungan telepon, Ari yang sedang berada di Bali menyatakan akan memerintahkan anak buahnya, AKP Irfan Widyanto, untuk melakukan pengecekan. "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A (Agus Nurpatricia)," kata Hendra kepada Ari.

Agus dan Irfan lantas mencopot dua CCTV di sekitar rumah dinas Sambo beserta Digital Video Recorder atau DVR-nya. Oleh Irfan, DVR tersebut diserahkan kepada Kompol Chuck Putranto. Oleh Chuck, CCTV tersebut sempat diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Jaksa menyatakan bahwa Sambo memerintahkan Chuck mengambil kembali CCTV itu pada 11 Juli 2022.

Arif lantas memerintahkan kepada Baiquni untuk menghapus semua file rekaman di laptop dan flash disk. Untuk memastikan jejak tersebut hilang, Arif bahkan mematahkan laptop itu menjadi beberapa bagian. Penghilangan barang bukti berupa rekaman CCTV tersebut dianggap menghalang-halangi penegakan hukum atau *obstruction of*

justice. Selain Ferdy Sambo, enam orang polisi lainnya juga menjadi terdakwa. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatricia, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo dan AKP Irfan Widyanto.¹⁹

2. Surat Tuntutan Putri Candrawati

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati berlaku sopan selama persidangan, sehingga dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Putri, Jaksa terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan bagi diri terdakwa Putri.

Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Selain itu, Putri dianggap berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, serta tidak memberikan keterangan di persidangan. Bahkan, Putri dianggap tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa kata Jaksa, menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan," pungkas Jaksa. Dalam perkara ini, Jaksa menilai bahwa terdakwa Putri terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Akibatnya, Jaksa menuntut terdakwa Putri dengan pidana penjara selama delapan tahun, dipotong masa tahanan.²⁰

3. Surat Tuntutan Richard Eliezer

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 12 tahun pidana kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. "Menuntut agar supaya majelis hakim

¹⁹ *Ibib*

²⁰ <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3316775023/putri-candrawati-hanya-dituntut-8-tahun-penjara-ini-hal-yang-meringankan-putri#:~:text=Nasional> di akses 23 Januari 2023.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama".²¹ Melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kesadaran dan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya secara benar menjadi isu penting bagi sebuah negara, mengingat bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara.²² Pendekatan teoritis untuk menganalisa kepatuhan pajak secara konseptual selalu menekankan pada dua pendekatan utama, yakni melalui pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku.²³ Menurut Torgler dalam tulisan Anugrah dan Fitriandi²⁴ menuliskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya terfokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi, tetapi juga memfokuskan pada kesadaran moral untuk patuh.

Pendekatan melalui *theory of planned behavior* oleh Icek Ajzen dan Martin Fishben untuk menggambarkan pengaruh perilaku terhadap kepatuhan pembayaran pajak secara konseptual merupakan pendekatan yang sangat tepat. Pemikiran ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajzen dan Fishbein yang menyimpulkan bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu tindakan.²⁵ Secara sederhana, niat kepatuhan pajak sebagai bentuk *voluntary compliance* yang tidak dipaksakan melalui penanaman *taxation knowledge* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran ber hukum. Menurut

²¹ <https://news.detik.com/berita/d-6529750/kejakung-tuntutan-richard-eliezer-jauh-lebih-ringan-dari-ferdy-sambo>. Diakses 23 januari 2023.

²² Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023," *BPS - Statistics Indonesia*, last modified 2023, accessed July 21, 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.

²³ Sulfan Sani Juita Putu, "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar," *Pajak dan Keuangan Negara* 3, no. 2 (2022): 295.

²⁴ Fitriandi Primandita Anugrah Saesar M Sahib, "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior," *Info Artha* 6, no. 1 (2022): 3.

²⁵ Ramadhani Neila, "Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior," *BULETIN PSIKOLOGI* 9, no. 2 (2011): 56.

Soerjono Soekanto kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

Teori *planned behavior* yang meletakkan proposisi pemikiran dasar bahwa *self-efficacy has three conceptually independent determinants of intention* pada faktor yang mempengaruhi ketaatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka etitut, norma subjektif, dan kontrol perilaku²⁷ menjadi satu kesatuan instrument penting untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.²⁸

Ajzen merumuskan bahwa postulat dari konsep *theory of planned behavior* terkait etitut, norma subjektif, dan kontrol perilaku sebagai aturan umum. Ia menjelaskan bahwa²⁹ *the more favorable the attitude and subjective norm with respect to a behavior, and the greater the perceived behavioral control, the stronger should be an individual's intention to perform the behavior under consideration.*

Pengaruh *theory of Planned behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Widi Hidayat³⁰ pada tahun 2010 menunjukan terjadinya relevansi antara kepatuhan dan niat untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra Hadi³¹ pada tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Hadi tersebut menurut Ajzen³² dapat terjadi karena *self-efficacy belief or perceived behavioral control within a more general framework of the relations among beliefs,*

²⁶ Sugandar Anka Ferry, "Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan," *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 110.

²⁷ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (December 1991): 188–189.

²⁸ Alvin Aloysius, "Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan," *TAX & ACCOUNTING REVIEW* 4, no. 1 (2014): 3.

²⁹ Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," 188.

³⁰ Hidayat Widi, "Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12, no. 2 (2010): 91.

³¹ Saputra Hadi, "Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta)," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 56.

³² Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," 184.

attitudes, intentions, and behavior. Damayanti³³ dalam penelitiannya yang mempertanyakan “kepatuhan pajak sebagai suatu budaya di Indonesia” dengan melakukan pendekatan teori Ajzen, memberikan kesimpulan bahwa :

Attitude towards tax compliance, subjective norms, and perceived behavioral control have influence on the intention to comply. This suggests that the more positive attitude of taxpayers toward the tax compliance would encourage someone to obey in running his/her tax obligations.

Kepatuhan yang diukur dari norma subjektif yang meletakkan orang lain sebagai rujukan dan motivasi terhadap keyainan untuk berperilaku dalam kontrol perilaku direfleksikan oleh tingkat pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan sebagai pengaruh kontrol perilaku dalam *theory of planned behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak didasarkan atas alasan *belief straight* yang menghasilkan *outcome evaluation*, *normative belief* yang kemudian menghasilkan *motivation to comply*.³⁴

Sikap dan norma subyektif yang memiliki korelasi terhadap perilaku menyimpulkan bahwa semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan maka akan semakin kuat seharusnya menjadi niat individu untuk melakukan tindakan yang sedang dipertimbangkan. Kepentingan relatif dari sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan dalam prediksi niat dalam teori Ajzen juga menjelaskan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti ekonomi kondisi lainnya.

Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pembunuhan Berencana kasus Brigadir J

1. Analisis tuntutan Ferdi Sambo

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syaputra, bahwa tuntutan Pidana penjara seumur hidup papa FS dimaknai menjalani hukuman sejak masih hidup sampai meninggal, tuntutan ini sudah tepat,

³³ Damayanti Woro Theresia, “Changes On Indonesia Tax Culture, Is There A Way? Studies Through Theory Of Planned Behavior,” *Journal of Arts, Science & Commerce* 3, no. 4 (2012): 13.

³⁴ Satyawan Dudy Made Pangesti Dwi Dhea, “Aplikasi Theory Of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya,” *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 8, no. 1 (2019): 8–9.

dan berkualitas, kerenanya hal ini layak diapresiasi sebab jaksa mengutamakan rasa keadilan masyarakat dan demi kepentingan penegak hukum.³⁵ Karena penjara seumur hidup tersebut sudah memenuhi nilai keadilan. Sebab hukuman seumur hidup berarti mengurung dari sejak awal penahanan sampai ia meninggal dunia. Dan ini berarti hal kemerdekaan Ferdi Sambo telah diambil sampai ajal menjemput. Hukuman seumur hidup tersebut akan membuat Ferdi Sambo akan merasa putus asa seumur hidup. Efeknya akan menjadi penjeraan bagi orang lain, jadi penjara seumur hidup itu merupakan alternatif dari hukuman Mati dan memberikan edukasi dan percontohan bagi dunia hukum kedepan dengan menjadi balasan bagi tindak pidana luar biasa. Dan ini sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam tujuan hukum pidana.

2. Analisis tuntutan Jaksa Bharada E

Tuntutan Jaksa kepada Bharada E tidak logis karena ia menganggap jaksa gagal menjadi filter dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Ini sebuah prihatinan, Jaksa gagal dalam menentukan berat ringannya tuntutan kepada terdakwa Padahal tampak jaksa telah memaparkan banyak hal dan fakta yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan, yang diperoleh dari keterangan Bharada E termasuk membantu menemukan persesuaian fakta-fakta dan persesuaian alat bukti. Termasuk peran penting Bharada E yang sejak awal sebagai pembuka tabir peristiwa Duren Tiga serta posisinya sebagai *Justice Collaborator* (JC) juga diabaikan. publik kecewa karena pelaku berstatus [justice collaborator](#) (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum justru mendapat tuntutan hukuman lebih tinggi dari terdakwa lain.

Padahal, penjelasan Pasal 10A UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebut, saksi pelaku berhak mendapatkan keringanan pidana. Jaksa gagal fokus dalam tuntutan. Sebab seharusnya, sifat kooperatif Bharada E dalam kesaksiannya yang membantu pembuktian jaksa harus diutamakan sebagai pertimbangan objektif sekaligus sebagai alasan lebih ringannya tuntutan. Sehingga patut diduga tuntutan ini terbalut

³⁵ <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/94962-polemik-hukuman-seumur-hidup-ferdy-sambo-menuai-analisis-praktisi-hukum?page=3> diakses tanggal 23 Januari 2023

kejanggalan, tidak lengkap hal-hal yang diajukan dan ini juga ditandai dengan jaksa saat membacakan berapa lama tuntutan atas Bharada E seperti berdiam diri sejenak, seolah setengah hati atau seolah ada rasa keragu-raguan, ada keengganan dalam membacakan lamanya pidana tuntutan pada Bharada E. Jaksa juga tidak memperhatikan keseimbangan dan menunjukkan kurang teliti dalam menelaah antara *mens rea* pelaku, keadaan dan faktor pelaku pada saat melakukan dan kontribusi nyata pelaku yang telah banyak membantu sejak penyidikan dan pembuktian jaksa dalam menemukan persesuaian fakta maupun alat bukti hingga perkara ini sampai dapat maju di persidangan.

Surat tuntutan ini patut diduga ada hambatan non yuridis terkait kompleksitas perkara ini termasuk indikasi ada perbedaan persepsi antar jaksa dalam kebijakan internalnya atas proses tuntutan pada Bharada E hingga hal ini dapat dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa Richard Eliezer dan Putri Candrawathi. Menurut Albert Aries kecewa karena pelaku Richard berstatus justice collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum justru mendapat tuntutan hukuman lebih tinggi dari terdakwa lain. Padahal, penjelasan Pasal 10A UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebut, saksi pelaku berhak mendapatkan keringanan pidana.

3. Analisis tuntutan Putri Candrawahti

Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara. Putri Candrawathi dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dengan tuntutan tersebut yang diberikan kepada PC tidak efektif atau terlalu ringan kepada seseorang yang melakukan pembunuhan berencana karena PC sudah menghina Joshua, memfitnahnya berbuat pelecehan, dan mengetahui rencana pembunuhan. Tuntutan ringan tersebut akan membuat masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan jaksa sebab, Sambo diyakini jaksa melanggar Pasal 340 ayat 1 ke 1 KUHP. Seharusnya tuntutan Putri Candrawati lebih tinggi ketimbang Richard Eliezer yang malah dituntut 12 tahun penjara. Karena, Candrawati DAN Ferdi

Sambo adalah otak pembunuhan berencana Yosua dan patut dihukum maksimal sesuai ancaman pidana dalam pasal 340 KUHP.³⁶

Dalam analisis hukum pidana materiil Jaksa penuntut umum mengakui ada dilema yuridis dalam menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terkait dengan posisinya sebagai saksi pelaku sekaligus eksekutor pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat. Tetapi Jaksa mengatakan pihaknya telah melihat status Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pertimbangan tuntutanannya. Pernyataan jaksa bahwa Eliezer dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama, yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Brigadir Yosua dan juga membongkar skenario yang dibuat oleh pelaku utama, Ferdy Sambo. Namun di sisi lain, jaksa melihat peran Richard Eliezer korban Yosua yang juga perlu dipertimbangkan secara jernih dan objektif,”

Hal ini sebagaimana syarat ketentuan dalam perundang-undangan khususnya dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tim penuntut umum juga sudah mempertimbangkan tuntutan berdasarkan penjelasan Pasal 10a ayat 3 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni yang dimaksud menjatuhkan keringanan pidana, mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yg paling ringan di antara terdakwa lainnya. Pada akhirnya Jaksa mengatakan tuntutan terhadap Richard sudah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas tanpa tendensi apapun. yang melatarbelakangi hal tersebut. "Kami berpendapat tinggi rendahnya yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan.

E. Penutup

³⁶ <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/94962-polemik-hukuman-seumur-hidup-ferdy-sambo-menuai-analisis-praktisi-hukum?page=3>

Setelah hal formil dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat materi perkara misalnya:

- a) Perbuatan mana yang telah terbukti dan tidak terbukti dipersidangan;
- b) Unsur-unsur mana yang terbukti dan alat bukti apa yang mendukungnya;
- c) Hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam hal hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dapat sesuai dengan surat tuntutan (*requisitoir*) yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum dalam proses persidangan. Surat Tuntutan Putri Candrawati Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi berlaku sopan selama persidangan, sehingga dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Putri, Jaksa terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan bagi diri terdakwa Putri.

Dalam perkara ini Jaksa gagal dalam menentukan berat ringannya tuntutan kepada terdakwa Padahal tampak jelas jaksa telah memaparkan banyak hal dan fakta yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan, yang diperoleh dari keterangan Bharada E termasuk membantu menemukan persesuaian fakta-fakta dan persesuaian alat bukti.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief Muladi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2001, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang P.A.F, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan, Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika 2011.

Santoso Topo dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja, Grafindo Persada, 2011 hlm 3

Soekanto Soerjono. *Penegakan hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983

Undang-Undang

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebut, saksi pelaku berhak mendapatkan keringanan pidana

Sumber Lain

<https://nasional.tempo.co/read/1646431/7-poin-penting-dalam-dakwaan-ferdy-sambo>

<https://nasional.tempo.co/read/1680600/tuntut-ferdy-sambo-seumur-hidup-jaksa-ajukan-6-hal-memberatkan>

<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/94962-polemik-hukuman-seumur-hidup-ferdy-sambo-menuai-analisis-praktisi-hukum?page=3>

<https://www.victorynews.id/nasional/pr-3316775023/putri-candrawati-hanya-dituntut-8-tahun-penjara-ini-hal-yang-meringankan-putri#:~:text=Nasional>